



**GALESONG
UTARA**

2025

LAPORAN KINERJA (LKj)

*Jl. Bauru Daeng Gau, Kec. Galesong
Utara, Kab. Takalar*

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengukuran kinerja yang terukur. LKj ini menjadi instrumen pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025.

LKj Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar disusun sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya, penyusunan dan evaluasi pelaporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa pelaporan kinerja harus disusun secara sistematis, objektif, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pemangku kepentingan.

Dalam penyusunan LKj ini, dilakukan analisis terhadap capaian kinerja yang didukung oleh data dan bukti pendukung yang relevan, guna menjawab sejauh mana sasaran strategis Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar telah tercapai melalui realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi atas capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi menunjukkan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan optimalisasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian indikator kinerja telah terpenuhi, penguatan aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan masih perlu ditingkatkan.

Sebagai wujud komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar perlu mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkelanjutan, antara lain dengan menjadikan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi sebagai bagian dari indikator kinerja perangkat daerah. Selain itu, hasil evaluasi capaian kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan **Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. LKj ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 merupakan gambaran capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama pelaksanaan **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Galesong Utara Tahun 2023–2026**. Penyusunan LKj ini mengacu pada **Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025** yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra tersebut, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

LKj Kantor Kecamatan Galesong Utara disusun sebagai implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, serta berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Penyusunan LKj ini merupakan wujud komitmen Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan kepada pemangku kepentingan.

Selain sebagai dokumen pertanggungjawaban kinerja, LKj Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi kinerja yang terukur serta sebagai instrumen evaluasi internal dalam rangka mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Melalui LKj ini diharapkan dapat teridentifikasi capaian kinerja, permasalahan, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Cakupan LKj Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 meliputi beberapa aspek utama, yaitu **Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja**, serta **inovasi dalam kerangka reformasi birokrasi**. Pada bagian Pendahuluan disajikan gambaran umum organisasi yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, struktur organisasi, serta kondisi dan keragaman sumber daya manusia. Selanjutnya, aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. Adapun aspek Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja, analisis, dan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025, termasuk analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya.



Secara umum, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari capaian **11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama** yang seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut menjadi dasar dalam upaya perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, LKj Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang agar lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terimakasih

Bontolebang, 20 Januari 2025

Camat. Galesong Utara



MUHAMMAD FAISAL IRFAN, SE., M.Si

Pembina, (IV/a)

19730615 201001 1 010



DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1.4 ISU STRATEGIS	11
1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025	14
2.1 RENCANA STRATEGIS	14
2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA	14
2.1.2 SASARAN	15
2.1.3 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	16
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025	17
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	18
2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	23
3.1.2 CAPAIAN IKU	26
3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA	28
3.2 REALISASI ANGGARAN	63
3.3 HAL-HAL YANG PERLU DILAPORKAN	65
3.3.1 PENGHARGAAN YANG TELAH DITERIMA	65
3.3.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI	65
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** serta **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan LKj berpedoman pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang mengatur prinsip, mekanisme, serta penilaian atas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Melalui pedoman tersebut, pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara kepada pemangku kepentingan.

Proses penyusunan LKj dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian Kinerja**. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut memberikan gambaran objektif mengenai tingkat keberhasilan Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah direncanakan.

Dengan demikian, LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang memuat pertanggungjawaban kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Melalui penyusunan LKj ini, prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan sebagai pijakan dalam peningkatan kinerja serta perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Kantor Kecamatan Galesong Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama



kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas-dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan dan desa;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar mempunyai struktur organisasi



yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut:

(1) Camat Galesong Utara;

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris Camat :

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi habis tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
- e. Menyenggarakan manajemen kesekretariatan kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyenggarakan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
- g. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada camat dan seksi-seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menginventarisasi, mengelola dan mengevaluasi data baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta informasi untuk pembinaan penyelenggaraan tugas umum kecamatan;
- i. Memberikan saran kepada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnnya yang diberikan oleh atasan;



k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

(1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan ketatalaksanaan Dinas yang meliputi: surat-menyerat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga, serta urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Dan Program Kerja Sesuai Dengan Bidang Tugasnya;
- b. Mendistribusikan Tugas-Tugas Tertentu Dan Pemberian Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepada Bawahan;
- c. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Bawahan;
- d. Menyusun Konsep Surat, Koreksi Dan Paraf Naskah Dinas;
- e. Merencanakan Dan Melaksanakan Urusan Administrasi Persuratan, Pengelolaan Surat Masuk-Keluar, Kearsipan, Penggandaan Dan Ekspedisi;
- f. Memberikan Layanan Informasi Dan Komunikasi, Serta Keprotokoleran;
- g. Melaksanakan Urusan Kerumahtanggaan Dan Perlengkapan, Kebersihan, Keamanan Kantor, Pengadaan Barang Kebutuhan Dinas, Pendistribusian, Dan Inventarisasi, Mengajukan Usul Pengadaan, Pemeliharaan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- h. Melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian, Usul Mutasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Pemberhentian, Izin Belajar, Karpeg, Kartu Askes, Kenaikan Gaji Berkala Cuti, Absensi Pegawai;
- i. Melaksanakan Pembinaan Aparatur, Peningkatan Disiplin Dan Pemberian Penghargaan Pegawai;
- j. Melaksanakan Analisis Kebutuhan Pengembangan Sdm Aparatur;



- k. Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Sdm Aparatur Melalui Program Pendidikan Dan Latihan;
- l. Menyiapkan Bahan Peraturan Perundang-Undanga;
- m. Mengelola Dan Mengembangkan Kapasitas Perpustakaan;
- n. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan Oleh Atasan;
- o. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan. Serta pelaksanaan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan monitoring, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
 - d. Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskah dinas;
 - e. Menginventarisasi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan;
 - f. Mencatat pungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam lingkup Kecamatan;
 - g. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - i. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;



- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan,
- k. Melakukan klarifikasi dan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan fungsional (LHP) yang terkait dengan urusan keuangan;
- l. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan pengendalian dan monitoring pengelolaan keuangan;
- n. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- o. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dengan unit terkait;
- p. Menyusun konsep surat, koreksi dan paraf naskah dinas;
- q. Menyusun rencana, pengelolaan data dan informasi: penyusunan instrumen, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi pendidikan.
- r. Melaksanakan koordinasi penganggaran program kerja;
- s. Menyiapkan bahan rapat kerja, rapat koordinasi, dan pembahasan program Kecamatan;
- t. Melakukan bimbingan teknis penyusunan program kerja dan penganggaran;
- u. Melakukan verifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan tiap unit kerja;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

c. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan menyusun rencana dan melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, membina kerukunan hidup beragama, pengkoordinasian kegiatan instansi pemerintah, membina administrasi kelurahan dan desa, serta membina administrasi kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :



- a. Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Melaksanakan koordinasi kegiatan UPTD/instansi pemerintah di kecamatan;
- h. Memfasilitasi penataan kelurahan dan desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan lomba/penilaian kelurahan dan desa;
- j. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan;
- k. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi aset daerah dan kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Memberi saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, pelaksanaan Kantibmas dan keamanan lingkungan kemasyarakatan serta pengembangan kegiatan-kegiatan



kemasyarakatan yang sifatnya tidak saling mengganggu dari setiap elemen masyarakat yang ada.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan keamanan di kelurahan dan desa;
- g. Menyusun rencana bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum dalam setiap aktivitas masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

e. Seksi Perekonomian

(1) Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan perekonomian wilayah kecamatan, kelurahan dan desa, pelaksanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan pengembangan kegiatan perindustrian dan perdagangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberik petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;



- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
- e. Memmfasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan dan desa;
- g. Menyusun rencana bagi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh atasan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1). Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan, penanggulangan bencana alam, penanggulangan masalah sosial, penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana, serta fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, dan peranan wanita.

(2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);



- g. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan penanggulangan masalah sosial;
- i. Mengumpulkan bahan dan data kegiatan program pendidikan masyarakat;
- j. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- k. Melaksanakan pembinaan kegiatan program generasi muda, olahraga, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- l. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- m. Memberi saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

g. Seksi Pembangunan

- (1). Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan penyelenggaraan pengembangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan bangunan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidangnya;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - d. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluai hasil pelaksanaan tugas;



- e. Menyusun rencana bagi pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Menyusun rencana fasilitasi pengembangan pembangunan kecamatan, kelurahan dan desa;
- g. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. Menyusun rencana pelaksanaan pencegahan kerusakan sumberdaya alam yang membahayakan lingkungan;
- i. Menyusun rencana pengkoordinasian pembangunan swadaya masyarakat;
- j. Melaksanakan administrasi pemberian rekomendasi dan perizinan yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya;
- k. Memberi saran pada camat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

1.4 ISU STRATEGIS

- a. Belum optimalnya Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk mendukung percepatan pelayanan dan pembangunan di wilayah. Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah, pemahaman teknis terhadap kewenangan yang dilimpahkan, serta belum optimalnya dukungan kebijakan turunan menyebabkan potensi kelembagaan, wilayah, dan masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Takalar
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Belum optimalnya pelayanan publik Kecamatan Galesong Utara dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan memiliki kepastian prosedur. Keterbatasan penerapan standar pelayanan, konsistensi pelaksanaan prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi berdampak



- pada tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah;
- d. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Selain itu, kompetensi aparatur terutama dalam penguasaan teknologi informasi dan adaptasi terhadap sistem kerja berbasis digital, masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik;
 - e. Belum Optimalnya Penerapan Digitalisasi dan Literasi Digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Galesong Utara belum berjalan optimal. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, pemanfaatan aplikasi pelayanan, serta rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat menjadi kendala dalam mendukung kebijakan transformasi digital yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar
 - f. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung baik yang bersifat fisik maupun penunjang teknologi informasi, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelayanan dan administrasi pemerintahan. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas kerja aparatur serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - g. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Kantor Kecamatan Galesong Utara terus berupaya melakukan pembaruan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan administrasi pemerintahan, agar pelayanan yang diberikan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada kondisi saat ini, inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Kantor Kecamatan Galesong Utara diarahkan pada penerapan **pelayanan prima berbasis standar operasional prosedur (SOP)** yang jelas dan terukur, serta mulai memanfaatkan **dukungan teknologi informasi** dalam proses pelayanan. Penataan alur pelayanan, penetapan waktu penyelesaian, dan kejelasan persyaratan administrasi dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada



masyarakat serta meminimalkan kesalahan dan keterlambatan dalam proses pelayanan.

Selain itu, Kantor Kecamatan Galesong Utara juga mendorong peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan akuntabel, sejalan dengan upaya peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat. Pemanfaatan media informasi, seperti papan informasi pelayanan dan media komunikasi sederhana berbasis digital, mulai dikembangkan sebagai sarana penyampaian informasi layanan kepada masyarakat secara lebih terbuka dan mudah diakses.

Melalui inovasi pelayanan publik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kecamatan Galesong Utara.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Kantor Kec.Galesong Utara untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kantor Kec. Galesong Utara, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Kantor Kec. Galesong Utara, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kantor Kec. Galesong Utara yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan Misi Kepala Daerah yang ada, maka Kantor Kecamatan Galesong Utara menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 3 tahun adalah :

- 1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
- 2. Meningkatkan kemandirian Desa.
- 3. Meningkatkan Tata Kelola pada Kantor Kecamatan Galesong Utara.

Indikator Kinerja dan target kinerja untuk tujuan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Kinerja pada awal Renstra (2025)	Kondisi Kinerja pada akhir Renstra (2026)
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan	90	100

		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	70%
2	Meningkatkan kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,707
3	Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara.	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (71,50)	BB (71,50)

2.1.2 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan.
2. Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 2 : Meningkatkan kemandirian Desa.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya status Desa
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara.

Dengan Sasaran :

1. Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara.



Indikator Kinerja dan target kinerja sasaran strategis diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal perencanaan Renstra 2025	Kondisi Kinerja pada akhir perencanaan Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	90%	100%
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal (Non SPM)	100%	100%
2	Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	100%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40	35
4	Meningkatnya status Desa	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	100%	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%	100%
6	Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB (71,50)

2. 1.3 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.1.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya status Desa	Program Pembinaan Dan Pngawasan Pemerintahan Desa
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6	Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, IKU dan APBD.

Sebagai wujud komitmen Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam pencapaian target kinerja tahunan yang telah tercantum dalam Renja/RKT Tahun 2025, maka telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditanda tangani bersama. oleh (sebagaimana terlampir pada *Lampiran I*)

Ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)	90%
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%
2	Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40
4	Meningkatnya status Desa	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	100%
5	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%
6	Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi pada tahun 2025 Kantor Kacamatan Galesong Utara.

Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kantor Kecamatan Galesong Utara sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
IKU Kantor Kecamatan Galesong Utara

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	KEPALA SEKSI/KASUBAG PENANGGUNG JAWAB & PERANGKAT DAERAH
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Penyelenggara an Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan di Kecamatan	90	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Galesong Utara
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	90%	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Galesong Utara
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	Kasi Pembangunan Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Galesong Utara



Tujuan 2 : Meningkatkan kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	Kasi Pemerintahan Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya status Desa	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	100%	Kasi Pemerintahan Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%	Kasi Ekonomi Kecamatan Galesong Utara
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara		Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)	Kasubag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	Kasubag.Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Galesong Utara

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Kecamatan Galesong Utara pada Tahun 2025, maka jumlah pendanaan yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian target capaian kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp3,130,487,152,00**. Nilai anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kab. Takalar Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.4.1
 Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Galesong Utara TA 2025

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN	
		DPA	DPPA
1	BELANJA OPERASI	2,989,194,652.00	2,970,118,752.00
	- Belanja Pegawai	2,622,936,052.00	2,622,971,252.00
	- Belanja Barang dan Jasa	366,258,600.00	347,147,500.00
2	BELANJA MODAL	160,368,400.00	160,368,400.00
	- Belanja Modal	160,368,400.00	160,368,400.00
Jumlah		3,149,563,052.00	3,130,487,152.00

Anggaran belanja operasi setelah perubahan senilai **Rp. 3,130,487,152.00** digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari 5 Program dan 14 Kegiatan serta 32 sub kegiatan dengan pengalokasian terhadap pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
 Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2025

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	271,000	0.01
	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal			
Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145,880,400	4.66



Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	271,000	0.01
Meningkatnya status Desa	Jumlah Desa Status berkembang menuju Desa maju dan Mandiri	Program Pembinaan Dan Pngawasan Pemerintahan Desa	1,048,000	0.03
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	144,762,000	4.62
Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2,838,254,752	90.66
JUMLAH			3,130,487,152	100



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kantor Kecamatan Galesong Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2023-2026. Dalam Renstra terdapat 6 sasaran dengan 7 indikator sasaran.

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Tabel 3.1.1
Capaian Perjanjian Kinerja
Kantor Kecamatan Galesong Utara

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90	89,54	99%
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	45%	60%
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	90%	100%	100%
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	97%	97%
	Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	93%	93%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40	19	58%



2	Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,78	100%
	Meningkatnya status Desa	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	100%	100%	100%
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%	96%	100%
3	Meningkatkan Tata Kelola pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian
	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB (70,30)	98%

Dari 9 tujuan/sasaran dengan 11 indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.2
 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang	1	51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan			
1	Baik Sekali	2	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Sasaran 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			
1	Baik Sekali		91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang	1	51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Tujuan 2 : Meningkatkan kemandirian desa			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Sasaran 4 : Meningkatnya status Desa			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara			
1	Baik Sekali		91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
		0	



Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara			
1	Baik Sekali	1	91 >
2	Baik		76 sampai 90
3	Cukup		66 sampai 75
4	Kurang		51 sampai 65
5	Sangat Kurang		< 50
JUMLAH		11	91%

Berdasarkan persentase kategori pencapaian indikator sasaran tersebut di atas, secara umum realisasi capaian Kantor Kecamatan Galesong Utara, telah melampaui target kinerja dengan kategori *Sangat Baik* dimana persentase rata-rata capaian kinerjanya sebesar **91%**.

3.1.2 CAPAIAN IKU

ndikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Galesong Utara. IKU ditetapkan secara spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja organisasi secara objektif dan kuantitatif.

Pada Tahun 2025, secara umum kinerja Kecamatan Galesong Utara menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar sasaran strategis berhasil dicapai, bahkan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, status desa, serta pemberdayaan masyarakat menunjukkan capaian optimal, sementara kondisi ketenteraman dan ketertiban umum mengalami perbaikan signifikan yang ditandai dengan penurunan jumlah kasus gangguan keamanan.

Adapun beberapa indikator yang belum mencapai target sepenuhnya tetap menunjukkan tren positif dan menjadi fokus perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing IKU diuraikan pada tabel berikut:



Tabel 3.1.2

Capaian IKU

Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025.

NO.	TUJUAN/SA SARAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN %	KATEG ORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan 1 : Meningkatk an kualitas penyelengga raan Pemerintah an umum dan Pelayanan publik	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90	89,54	99%	Baik Sekali	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Galesong Utara
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	45%	60%	Kurang	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 1.1 : Meningkatn ya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan Minimal (SPM)	90%	100%	100%	Baik Sekali	Kasi Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Galesong Utara
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non standar pelayanan Minimal (Non SPM)	100%	97%	97%	Baik Sekali	Kasi Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 1.2 : Meningkatn ya koordinasi Pemeliharaa n Sarana dan Prasarana Umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	93%	93%	Baik Sekali	Kasi Pembanguna n Kecamatan Galesong Utara



	Sasaran 1.3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Kriminalitas	40	19	58%	Kurang	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Galesong Utara
2	Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,78	100%	Baik Sekali	Kasi Pemerintahan Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya status desa	Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju	100%	100%	100%	Baik Sekali	Kasi Pemerintahan Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%	96%	100%	Baik Sekali	Kasi Ekonomi Kecamatan Galesong Utara
3	Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Kasubag.Um um dan Kepegawaian Kecamatan Galesong Utara
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB (70,30)	98%	Baik Sekali	Kasubag.Pere ncanaan dan Keuangan Kecamatan Galesong Utara

3.1.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Kantor Kecamatan Galesong Utara tahun 2025 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan



RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dari Kantor Kecamatan Galesong Utara dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan publik.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel. 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90	89,54	99%
2.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%	45%	60%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan**, yaitu 90 dengan capaian kinerja 89,54, pencapaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kecepatan layanan dan sarana pendukung.
- indikator 2 yaitu **Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban**, yaitu 100% dengan capaian kinerja 95%, pencapaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keamanan dibandingkan periode sebelumnya, namun belum sepenuhnya optimal akibat masih adanya gangguan insidental serta keterbatasan sumber daya pendukung. Kondisi ini menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya melalui penguatan koordinasi dan peran serta masyarakat.



b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	86	84	89,54
2.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	15%	21%	45%

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan**, menunjukkan pada tahun 2025 mencapai **89,54**, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar **84** dan tahun 2023 sebesar **86**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari aspek prosedur, kecepatan layanan, maupun sikap petugas pelayanan.
- indikator 2 : **Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban**, menunjukkan pada tahun 2025 tercatat sebesar **45%**, meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 sebesar **21%** dan tahun 2023 sebesar **15%**. Capaian ini mencerminkan semakin efektifnya koordinasi dan upaya penanganan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, sehingga mampu menekan jumlah gangguan secara lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026



No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	100%	99%	99%
2.	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	100%	60%	60%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025:

- Indikator 1 : **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan** telah mencapai 99% dari target akhir 100%, yang menandakan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik dan hampir memenuhi target RENSTRA.
- indikator 2 : **Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban** baru mencapai 60% dari target akhir 100%. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi keamanan, namun masih diperlukan penguatan upaya pencegahan, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal hingga akhir periode RENSTRA.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan** dengan capaian sebesar 89,54 dari tahun sebelumnya sebesar 84,00
- indikator 2 : **Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban** capaian sebesar 45% dari tahun sebelumnya sebesar 95%

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

- indikator 1 : **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan** Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Pelayanan di Kecamatan Galesong Utara yang mencapai 99% menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik, didukung oleh penerapan standar pelayanan dan peningkatan kinerja aparatur. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini antara lain evaluasi pelayanan secara berkala dan perbaikan sarana pendukung pelayanan.

- indikator 2 : **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban** capaian persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban sebesar 60% menunjukkan kinerja belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih adanya gangguan keamanan insidental, keterbatasan sumber daya pendukung, serta belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pos keamanan lingkungan (poskamling) di desa. Solusi yang telah dilakukan meliputi penguatan koordinasi dengan aparat keamanan, pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong pengaktifan kembali poskamling secara bertahap di tingkat desa.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	99%	100%	(-1%)
2.	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban	60%	100%	(-40%)

- indikator 1 : **Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan**, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan relatif efisien dan mampu menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal meskipun terdapat selisih capaian yang sangat kecil dari target. Hal ini mencerminkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- indikator 2 : **Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban**



dan ketertiban, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pendukung, seperti kegiatan pos keamanan lingkungan di desa, serta keterbatasan partisipasi masyarakat, sehingga output kinerja belum sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan. Ke depan, diperlukan optimalisasi perencanaan kegiatan dan penguatan pelaksanaan di lapangan agar pemanfaatan sumber daya lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan capaian kinerja.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 2 indikator Tujuan 1 didukung oleh :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan di Kecamatan Galesong Utara belum mencapai target maksimal akibat masih terbatasnya sarana pendukung pelayanan serta belum meratanya kecepatan layanan pada waktu tertentu. Alternatif Solusi dengan melakukan evaluasi pelayanan secara berkala, penataan alur pelayanan, serta peningkatan dan perbaikan sarana prasarana pelayanan secara bertahap.



Permasalahan Capaian persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban belum optimal karena masih adanya gangguan keamanan insidental dan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pos keamanan lingkungan (poskamling) di desa. Alternatif Solusi dengan memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong pengaktifan kembali poskamling dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel. 3.5
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)	90%	100%	100%
2.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	97%	97%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)**, menunjukkan telah mencapai hasil optimal. Dari target sebesar 90%, realisasi pelayanan mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan mencerminkan peningkatan kualitas serta kepatuhan terhadap standar pelayanan.
- indikator 2 yaitu **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal**, mencapai realisasi sebesar 97% dari target 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelayanan Non-SPM telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat sebagian kecil



pelayanan yang perlu ditingkatkan konsistensi dan kualitas pelaksanaannya agar target dapat tercapai secara maksimal.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.6
 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)	100%	90%	100%
2.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	95%	97%

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)**, menunjukkan pada tahun 2025 mencapai **100%**, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar **90%** dan kembali setara dengan capaian tahun 2023 sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kecamatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- indikator 2 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal**, menunjukkan pada tahun 2025 tercapai sebesar **97%**, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar **95%**, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai **100%**. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kepatuhan terhadap standar pelayanan non-SPM secara berkelanjutan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai capaian optimal.



c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026**

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)	100%	100%	100%
2.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	97%	97%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025:

- Indikator 1 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)** telah mencapai target akhir sebesar 100%, yang menandakan seluruh pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.
- indikator 2 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal**, mencapai 97% dari target akhir 100%. Capaian ini menunjukkan kinerja pelayanan yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi pelaksanaan agar target RENSTRA dapat tercapai secara optimal hingga akhir periode perencanaan.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)**



sama capaian sebesar 100% dari tahun sebelumnya sebesar 90%

- indikator 2 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal** mengalami peningkatan sebesar 97% dari tahun sebelumnya sebesar 95%

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

- indikator 1 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)** mencapai 100% dari capaian Tahun 2024 sebesar 90%. Peningkatan ini didukung oleh penerapan standar pelayanan yang lebih konsisten, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan. Solusi yang telah dilakukan antara lain penegasan penerapan standar pelayanan, evaluasi rutin terhadap proses pelayanan, serta perbaikan tata kelola pelayanan di lingkungan kecamatan
- indikator 2 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal** juga mengalami peningkatan dari 95% pada Tahun 2024 menjadi 97% pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi antarunit pelayanan serta penyederhanaan prosedur pelayanan Non-SPM. Solusi yang telah dilakukan meliputi peningkatan koordinasi internal, pembinaan aparatur, serta penyesuaian mekanisme pelayanan agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)	100%	100%	(0%)
2.	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	97%	100%	(3%)



-
- indikator 1 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SDM)**, menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan efektif dan seimbang antara capaian kinerja dan anggaran yang digunakan. Hal ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian target pelayanan.
- indikator 2 : **Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal**, menunjukkan adanya tingkat efisiensi sebesar 3%, yang mengindikasikan bahwa meskipun seluruh anggaran telah digunakan, capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal. Ke depan, diperlukan peningkatan perencanaan dan penguatan pelaksanaan kegiatan agar penggunaan sumber daya dapat lebih efisien dan berdampak optimal terhadap capaian kinerja
- .

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 2 indikator Tujuan 1 didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan capaian pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mencapai 100%, namun masih berpotensi menurun apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan konsistensi penerapan standar pelayanan secara berkelanjutan. Alternatif Solusi dengan elakukan pengawasan dan evaluasi pelayanan secara rutin serta memperkuat komitmen aparatur dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Permasalahan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai Non Standar Pelayanan Minimal (Non-SPM) belum mencapai target maksimal akibat masih adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan. Alternatif Solusi dengan meningkatkan koordinasi antarunit pelayanan, melakukan pembinaan aparatur secara berkelanjutan.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	93%	93%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik** ditetapkan sebesar 100%, Hingga akhir tahun, realisasi capaian mencapai 93%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar prasarana dan sarana



pelayanan umum berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat beberapa fasilitas yang memerlukan perbaikan dan pemeliharaan lanjutan agar dapat berfungsi secara optimal.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.10

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	90%	93%

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 yaitu **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik**, menunjukkan pada tahun 2025 mencapai **93%**, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **90%**, namun masih sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai **100%**. Peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan secara bertahap, meskipun masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai kondisi optimal sebagaimana tahun 2023.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
-----	-------------------	--------------	-----------------------	-----------------



1.	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	93%	93%
----	--	------	-----	-----

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik**, mencapai 93% dari target akhir RENSTRA sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana pelayanan telah berada dalam kondisi baik, namun masih diperlukan upaya pemeliharaan dan perbaikan lanjutan agar target jangka menengah dapat tercapai secara optimal hingga akhir periode RENSTRA.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik** mengalami peningkatan dengan capaian targetnya 93 % dari realisasi capaian tahun sebelumnya 90%.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

- indikator 1 : **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik** mengalami keberhasilan/peningkatan dari tahun sebelumnya karena pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana secara bertahap serta adanya prioritas perbaikan pada fasilitas pelayanan utama. Solusi yang telah dilakukan antara lain penjadwalan pemeliharaan secara berkala, pengalokasian anggaran secara lebih prioritas, serta peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Tabel 3.12

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	93%	100%	(7%)

- indikator 1 : **Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik** mencapai 93% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya efisien, karena capaian kinerja masih berada 7% di bawah target. Hal tersebut dipengaruhi oleh masih adanya sarana prasarana yang memerlukan perbaikan lanjutan meskipun anggaran telah terserap seluruhnya. Ke depan, diperlukan perencanaan dan penetapan prioritas pemeliharaan yang lebih tepat agar pemanfaatan sumber daya dapat lebih efisien dan berdampak optimal terhadap capaian kinerja.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 1 indikator pada sasaran 2 tersebut didukung oleh :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan:
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik adalah masih terbatasnya anggaran pemeliharaan serta belum meratanya kondisi sarana prasarana pelayanan di seluruh wilayah, sehingga capaian kinerja belum mencapai target optimal.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penetapan skala prioritas pemeliharaan sarana prasarana, meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar perbaikan dan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran



Sasaran 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Angka Kriminalitas	40	19	58%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi capaian pada :

- indikator 1 yaitu **Angka Kriminalitas** pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 40 kasus. Realisasi hingga akhir tahun menunjukkan jumlah kasus sebanyak 19, sehingga terjadi penurunan sebesar 58% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum berada pada kategori baik, serta mencerminkan efektivitas upaya pengendalian dan pencegahan gangguan keamanan di wilayah Kecamatan Galesong Utara.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.14
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Angka Kriminalitas	60	45	19

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang perbandingan realisasi antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Angka Kriminalitas** pada tahun 2025 tercatat sebesar **19**, menurun signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar **45** dan tahun 2023 sebesar **60**. Penurunan ini



menunjukkan adanya peningkatan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat, yang didukung oleh koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan kondusif.

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026**

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Angka Kriminalitas	35	19	54%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : **Angka Kriminalitas**. Target akhir angka kriminalitas dalam RENSTRA Kecamatan Galesong Utara Tahun 2023–2026 ditetapkan sebesar 35 kasus. Realisasi hingga Tahun 2025 menunjukkan jumlah kasus kriminalitas sebanyak 19, atau mencapai 54% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketenteraman dan ketertiban umum telah membaik dan realisasi kinerja berada di bawah target maksimal, sehingga mendukung pencapaian sasaran jangka menengah RENSTRA.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Angka Kriminalitas** menurun dari target yakni 19 kasus dari target 40 Kasus



Penyebab keberhasilan/Kegagalan dari capaian kinerja :

Realisasi angka kriminalitas hingga Tahun 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA 2023–2026. Penurunan kinerja positif ini dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan pemerintah desa, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban secara berkelanjutan.

Selain itu, upaya pembinaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum turut berkontribusi terhadap menurunnya angka kriminalitas. Solusi yang telah dilakukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kegiatan patroli dan pengawasan wilayah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan keamanan swakarsa.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Angka Kriminalitas	58%	100%	(42%)

- indikator 1 : Capaian angka kriminalitas sebesar 58% dengan realisasi anggaran 100% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum efisien. Diperlukan peningkatan efektivitas kegiatan pencegahan dan penguatan koordinasi agar anggaran yang digunakan lebih berdampak pada pencapaian kinerja.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 1 indikator sasaran 3 didukung oleh :

- Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.



g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan angka kriminalitas adalah belum optimalnya upaya pencegahan gangguan keamanan, khususnya pemanfaatan pos keamanan lingkungan (pos kamling) yang sudah tersedia namun belum berfungsi secara maksimal, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali pos kamling secara optimal melalui penjadwalan ronda rutin, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan keamanan lingkungan.



Tujuan 2 : Meningkatkan kemandirian desa

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,78	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi pada :

- indikator 1 yaitu **Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan** mencapai **0,78**, melampaui **target yang ditetapkan sebesar 0,707**. Dengan capaian kinerja sebesar **100%**, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pembangunan desa di tingkat kecamatan telah berjalan optimal dan memberikan hasil yang lebih baik dari target yang direncanakan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,73	0,76	0,78

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Indeks Desa Membangun (IDM) Tingkat Kecamatan** pada tahun 2025 mencapai **0,78**, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **0,76** dan tahun 2023 sebesar **0,73**. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan desa yang berkelanjutan, khususnya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta mencerminkan



efektivitas pembinaan dan pendampingan desa di tingkat kecamatan.

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026**

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707	0,78	100%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : **Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan**, hingga Tahun 2025 sebesar **0,78**, telah **melampaui Target Jangka Menengah (RENSTRA) 2023–2026** yang ditetapkan sebesar **0,707**. Dengan capaian kinerja **100%**, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas desa telah berjalan efektif dan sesuai arah perencanaan jangka menengah

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan** meningkat dari tahun sebelumnya yakni 0,78 dan tahun sebelumnya yakni 0,76.

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari ke 1 indikator tersebut menunjukkan peningkatan kinerja yang dipengaruhi oleh meningkatnya koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa,



optimalisasi pendampingan desa, serta pelaksanaan program pembangunan yang lebih terarah pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun masih terdapat keterbatasan kapasitas aparatur dan pemerataan kualitas pembangunan antar desa, solusi yang telah dilakukan antara lain penguatan pembinaan administrasi dan perencanaan desa, pendampingan pemutakhiran data IDM, serta fasilitasi sinkronisasi program desa dengan kebijakan pembangunan daerah.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.20
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1.	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	100%	100%	0%

- indikator 1 : **Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan** sebesar **100%** dengan realisasi anggaran **100%** menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah berjalan **optimal dan sesuai perencanaan**. Tidak terdapat selisih antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dinilai **efektif dan efisien** dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 1 indikator sasaran 4 didukung oleh :

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan yang masih dapat terjadi yaitu perbedaan tingkat kapasitas dan kemandirian antar desa, khususnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa, kualitas data pendukung IDM, serta optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa.



Alternatif Solusi yang dapat dilakukan yaitu pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada pemerintah desa, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa agar pengelolaan pembangunan dan pemutakhiran data IDM dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

-

Sasaran 4 : **Meningkatnya status Desa**

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi*

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi pada :

- indikator 1 yaitu **Persentase desa status berkembang menuju status desa maju**, menunjukkan capaian kinerja pada Tahun 2025 mencapai 100%, telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan desa berjalan optimal sesuai dengan perencanaan.

b. **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.22
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	80%	90%	100%



Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Persentase desa status berkembang menuju status desa maju** pada tahun 2025 mencapai **100%**, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **90%** dan tahun 2023 sebesar **80%**. Capaian ini menunjukkan keberhasilan upaya pembinaan dan pendampingan desa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga seluruh desa di wilayah kecamatan telah mencapai status desa maju..

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	80%	100%	100%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2023-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : **Persentase desa status berkembang menuju status desa maju**, Tahun 2025 mencapai 100%, telah melampaui target jangka menengah (RENSTRA) Tahun 2023–2026 sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah kecamatan, serta meningkatnya kapasitas pemerintah desa dalam mendukung percepatan peningkatan status desa.



d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Persentase desa status berkembang menuju status desa maju** meningkat dari tahun 2025 capaian kinerja 100% dan Tahun Sebelumnya 90%

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari ke 1 indikator tersebut adalah :

Persentase desa berstatus berkembang menuju desa maju hingga mencapai 100% disebabkan oleh intensifnya pembinaan dan pendampingan desa, peningkatan koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Solusi yang telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian ini antara lain penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pendampingan berkelanjutan agar status desa dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.19
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1.	Persentase desa status berkembang menuju status desa maju	100%	100%	0%

- indikator 1 : Capaian **Persentase desa berstatus berkembang menuju desa maju sebesar 100%** didukung oleh realisasi anggaran sebesar **100%**, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya tercatat 0%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan, serta penggunaan sumber daya dilakukan secara tepat sasaran dan efektif dalam mencapai target kinerja.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 1 indikator sasaran 4 didukung oleh :



Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

g. **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Permasalahan:

- Masih terdapat desa yang membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur desa agar status desa maju dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
- Koordinasi dan pendampingan teknis belum merata, khususnya dalam pemutakhiran data dan pelaporan indikator pembangunan desa.

Alternatif Solusi:

- Meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan aparatur desa secara berkala untuk menjaga konsistensi kinerja dan keberlanjutan status desa maju.
- Memperkuat koordinasi lintas sektor serta optimalisasi monitoring dan evaluasi untuk memastikan akurasi data dan pencapaian indikator pembangunan desa.
-

Sasaran 5 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan

a. **Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%	96%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**, pada Tahun 2025 sebesar 90%, dengan realisasi mencapai 96%. Capaian ini menunjukkan kinerja melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan meningkatnya peran serta dan keaktifan



lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.21
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	70%	80%	96%

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang perbandingan realisasi antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**, pada tahun 2025 mencapai **96%**, meningkat signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **80%** dan tahun 2023 sebesar **70%**. Peningkatan ini menunjukkan semakin optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan dan kecamatan.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah(RENSTRA) Tahun 2025-2026

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100%	96%	96%

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2025-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :



- indikator 1 : **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**, Tahun 2025 mencapai 96% dari target akhir RENSTRA sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang tinggi dan mendekati target jangka menengah, namun masih diperlukan upaya penguatan partisipasi dan keberlanjutan aktivitas lembaga kemasyarakatan agar target RENSTRA dapat tercapai sepenuhnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat** capaian kinerja 96 % dari target yang ditentukan 90%

- Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Capaian Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang mencapai 96% menunjukkan kinerja yang baik. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya pembinaan, koordinasi, dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Namun, belum tercapainya target 100% disebabkan masih adanya beberapa lembaga yang belum aktif secara optimal dan keterbatasan kapasitas pengelolaan kegiatan. Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penguatan pendampingan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta dorongan partisipasi masyarakat agar seluruh lembaga kemasyarakatan dapat berperan aktif secara berkelanjutan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96%	94%	(-2%)



- indikator 1 : **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**, Capaian Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96% dicapai dengan realisasi anggaran sebesar 94%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan secara efektif dan efisien, dengan optimalisasi anggaran tanpa mengurangi pencapaian kinerja yang ditetapkan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 1 indikator sasaran 5 didukung oleh :

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Permasalahan:

- Masih terdapat sebagian lembaga kemasyarakatan yang belum aktif secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Keterbatasan kapasitas pengelolaan dan keberlanjutan program pada beberapa lembaga kemasyarakatan.

Alternatif Solusi:

- Meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan monitoring secara berkala untuk mendorong keaktifan seluruh lembaga kemasyarakatan.
- Memperkuat pelatihan manajemen kelembagaan serta sinergi dengan perangkat desa dan kelurahan agar kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan lebih berkelanjutan



Tujuan 3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.24
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu Target **Indeks Reformasi Birokrasi** pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar predikat B (65,50). Namun hingga akhir tahun 2025, evaluasi penilaian belum dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja belum dapat ditentukan. Oleh karena itu, perbandingan antara target dan realisasi belum dapat dilakukan dan capaian kinerja akan ditetapkan setelah proses evaluasi resmi dilaksanakan

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.25
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	52,33 (CC)	69,23 (B)	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : pada tahun 2025 **belum dapat dibandingkan** dengan tahun sebelumnya karena **evaluasi dan penilaian belum dilaksanakan**. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencapai **69,23 (B)**, meningkat



signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar **52,33 (CC)**. Peningkatan capaian pada periode sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi modal dalam pelaksanaan evaluasi tahun 2025.

c. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2025-2026**

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2025-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : Target jangka menengah **Indeks Reformasi Birokrasi** Kecamatan Galesong Utara ditetapkan sebesar predikat B (65,50). Namun hingga Tahun 2025, evaluasi penilaian belum dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja belum tersedia. Oleh karena itu, perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target RENSTRA belum dapat dilakukan dan akan ditindaklanjuti setelah hasil evaluasi resmi diterbitkan.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Indeks Reformasi Birokrasi** Belum dilakukan Evaluasi Penilaian pada Tahun 2025.

Penyebab Keberhasilan peningkatan realisasi kinerja pada SAKIP



disebabkan : Belum tersedianya realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 disebabkan evaluasi penilaian belum dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Meskipun demikian, Kecamatan Galesong Utara tetap melakukan berbagai upaya persiapan, antara lain pemenuhan dan penataan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Sebagai solusi, telah dilakukan penguatan koordinasi dengan instansi pembina serta peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan kinerja agar pada saat penilaian dilaksanakan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum dilakukan Evaluasi Penilaian	92%	(0%)

- indikator 1 : Hingga Tahun 2025, capaian kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** belum dapat ditentukan karena evaluasi penilaian belum dilaksanakan. Namun demikian, realisasi anggaran telah terserap sebesar 92% sesuai dengan perencanaan kegiatan pendukung reformasi birokrasi. Penggunaan sumber daya dinilai berjalan sesuai alokasi tanpa pemborosan yang signifikan, sehingga tingkat efisiensi belum dapat dihitung secara kinerja dan akan dievaluasi setelah hasil penilaian resmi diterbitkan.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 2 indikator sasaran 6 didukung oleh :

- program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



g. **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Permasalahan:

- 1. Evaluasi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 belum dilaksanakan sehingga capaian kinerja belum dapat diukur.
- 2. Pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya dapat dikaitkan langsung dengan hasil kinerja karena belum adanya hasil evaluasi resmi.

Alternatif Solusi:

- 1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pembina/penilai agar pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dapat segera dilakukan.
- 2. Memperkuat kesiapan dokumen dan bukti dukung Reformasi Birokrasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program agar anggaran yang telah direalisasikan memberikan dampak optimal saat penilaian dilaksanakan.

Sasaran 6 : Meningkatkan tata kelolah kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi*

Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB (70,30)	98%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada :

- indikator 1 yaitu Target Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 ditetapkan sebesar BB (71,50). Realisasi yang diperoleh adalah BB (70,30), sehingga capaian kinerja mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa



pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa aspek untuk mencapai nilai target secara optimal.

b. Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.29

Perkembangan Capaian Indikator Kinerja .

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2023	2024	2025
1.	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	68,17 (B)	68,23 (B)	70,30 (BB)

Berdasarkan tabel di atas yang menjelaskan tentang Perbandingan Realisasi Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya yang dapat dilihat dari :

- indikator 1 : Realisasi **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara** pada tahun 2025 mencapai **70,30 (BB)**, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **68,23 (B)** dan tahun 2023 sebesar **68,17 (B)**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara berkelanjutan, sehingga mendorong peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA) Tahun 2025-2026

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra 2025-2026

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir	Realisasi Hingga 2025	Capaian Kinerja
1.	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB 70,30	(98%)

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas bahwa perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka



Menengah (RENSTRA) Tahun 2025-2026 dimana realisasi hingga Tahun 2025 :

- indikator 1 : Target jangka menengah **Nilai SAKIP Kantor Kecamatan Galesong Utara** dalam RENSTRA Tahun 2025–2026 ditetapkan sebesar BB (71,50). Hingga Tahun 2025, realisasi Nilai SAKIP mencapai BB (70,30) atau sebesar 98% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas Kecamatan Galesong Utara telah berada pada kategori baik dan mendekati target RENSTRA, namun masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai target nilai secara optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025 indikator kinerja :

- indikator 1 : **Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara** meningkat dari tahun sebelumnya.

Penyebab Keberhasilan peningkatan realisasi kinerja pada SAKIP disebabkan Capaian **Nilai SAKIP pada Kantor Kecamatan Galesong Utara** Tahun 2025 yang mencapai BB (70,30) menunjukkan adanya peningkatan kinerja akuntabilitas dan mendekati target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh perbaikan kualitas perencanaan kinerja, penajaman indikator kinerja, serta peningkatan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh disebabkan masih perlunya penyempurnaan pada aspek evaluasi internal dan pemanfaatan hasil kinerja. Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan dokumen SAKIP secara berkelanjutan guna mendorong pencapaian target yang optimal.



e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.27

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	98%	100%	(2%)

- indikator 1 : Capaian **Nilai SAKIP Kantor Kecamatan Galesong Utara** sebesar 98% didukung oleh realisasi anggaran sebesar 100%, sehingga menunjukkan adanya selisih efisiensi sebesar 2%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya telah berjalan sesuai perencanaan dan mendukung pencapaian kinerja secara optimal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pada kegiatan pendukung akuntabilitas kinerja.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja pada ke 2 indikator sasaran 6 didukung oleh :

- program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

g. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Capaian **Nilai SAKIP** Kantor Kecamatan Galesong Utara sebesar **98%**, dengan realisasi anggaran **100%** dan efisiensi **2%**. Meskipun target tercapai, beberapa permasalahan masih perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan dokumen dan pelaporan yang belum sepenuhnya sistematis, efisiensi anggaran yang harus dikelola agar tidak mengurangi kualitas kegiatan agar kinerja tetap optimal. Alternatif solusi : meningkatkan standarisasi dan digitalisasi dokumen, memanfaatkan efisiensi anggaran untuk kegiatan prioritas, serta mengadakan pelatihan dan pendampingan SDM secara rutin.



3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Realisasi Penerimaan

Realisasi Penerimaan:

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 0,00
<i>Jumlah</i>	<i>Rp. 0,00</i>

3.2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.2.709.528.521,00** atau **86,55%** dari total pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Realisasi Keuangan Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	2,970,118,752.00	2,549,160,121.00	85.83%
	- Belanja Pegawai	2,622,971,252.00	2,204,003,528.00	84.03%
	- Belanja Barang dan Jasa	347,147,500.00	345,156,593.00	99.43%
2	BELANJA MODAL	160,368,400.00	160,368,400.00	100%
	- Belanja Modal	160,368,400.00	160,368,400.00	100%
3	BELANJA TAK TERDUGA	0	0	0
	- Belanja Tak Terduga	0	0	0
4	BELANJA TRANSFER	0	0	0
	- Belanja Transfer	0	0	0
Jumlah		3,130,487,152.00	2,709,528,521.00	86.55%

Rincian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Galesong Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.29
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Targe t	Realis asi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatn ya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	90%	100%	100%	271,000	271,000	100.00%
		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	100%	97%	97%			
2	Meningkatn ya koordinasi pemeliharaaa n sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%	93%	93%	145,880,400	145,880,400	100.00%
3	Meningkatn ya ketentrman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40	19	58%	271,000	271,000	100.00%
4	Meningkatn ya status Desa	Jumlah Desa Status berkembang menuju Desa maju dan Mandiri	100%	100%	100%	1,048,000	1,048,000	100.00%
5	Meningkatn ya pemberdaya an masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaa n masyarakat	90%	96%	100%	144,762,000	143,098,193	98.85%



6	Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)	BB (70,30)	98%	2,838,254,752	2,418,959,928	85.23%
JUMLAH						3,130,487,152	2,709,528,521	86.55%

3.2.3 Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Kecamatan Galesong Utara terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Realisasi Anggaran Belanja Operasi Kecamatan Galesong Utara dalam Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 2,709.528.521,00 atau 96,55 %** yang diarahkan untuk :

Belanja Pegawai	Rp. 2.204.003.528,00
Biaya Barang dan Jasa	Rp. 345.156.593,00

2. Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Modal Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 160.368.400,00**

3. Belanja Tak Terduga

Realisasi Anggaran Belanja Tak Terduga Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00

4. Belanja Transfer

Realisasi Anggaran Belanja Transfer Kecamatan Galesong Utara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00

3.3 HAL-HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

3.3.1 Penghargaan yang telah diterima

Kecamatan Galesong Utara telah meraih Predikat Nilai **SANGAT BAIK** pada penyusunan **SAKIP 2025** pada lingkup Kabupaten Takalar.

3.3.2 Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Galesong Utaratahun 2025 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber data yang memadai, sehingga pengukuran dan evaluasi capaian kinerja belum dapat dilakukan secara optimal.
2. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan kinerja.
3. Perencanaan kinerja dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih diperlukan penyesuaian, termasuk sebagai dampak dari efisiensi anggaran dan perubahan kebijakan.
4. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan belum tertata secara optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penetapan indikator kinerja dengan memastikan ketersediaan dan keandalan sumber data pendukung.
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendampingan
3. Penguatan perencanaan kinerja dan penganggaran agar lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perubahan kebijakan.
4. Pemenuhan dan optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
5. Penataan administrasi kepegawaian dan keuangan secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

Dalam kerangka **manajemen pembangunan berbasis kinerja dan peningkatan pelayanan publik**, setiap organisasi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja secara sistematis dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, **Laporan Kinerja (LKj)** merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus sarana untuk mendorong akuntabilitas publik. Bagi masyarakat, LKj menjadi instrumen untuk menilai kualitas kinerja pelayanan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Bagi **Kantor Kecamatan Galesong Utara**, LKj memiliki makna strategis sebagai alat untuk menerjemahkan visi, misi, serta tugas dan fungsi kecamatan ke dalam capaian kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja telah dilakukan dengan didukung data yang relevan, tidak hanya menggambarkan capaian pada Tahun 2025, tetapi juga memperhatikan tren capaian dari tahun ke tahun serta kontribusinya terhadap pencapaian target akhir **Rencana Strategis (RENSTRA)**. Secara umum, kinerja Kantor Kecamatan Galesong Utara pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik**, dimana sebagian besar indikator kinerja telah mencapai kategori tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis atas capaian Indikator Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diuraikan pada Bab III, terlihat adanya komitmen dan upaya yang konsisten dari Kantor Kecamatan Galesong Utara dalam menjadikan kinerja sebagai prioritas pembangunan daerah. Upaya tersebut tercermin dalam penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja tahunan serta perencanaan menengah yang terintegrasi dalam dokumen **RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025**, termasuk penetapan program, kegiatan, dan alokasi anggaran.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja ke depan, antara lain **belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan, tingkat kedisiplinan pegawai yang perlu ditingkatkan**, serta **keterbatasan sumber daya aparatur**, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pelayanan dan pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, hasil evaluasi capaian kinerja dalam LKj ini harus dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan dan alternatif solusi yang telah dirumuskan tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta



monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, LKj benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Galesong Utara secara berkelanjutan.



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**#bangga
melayani
bangsa**

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR PAKTA INTEGRITAS

Saya, **SUMARLIN, S.Pd., M.Si., Camat Galesong Utara Kab. Takalar**, menyatakan sebagai berikut :

- Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
- Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
- Bila saya melanggar hal - hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Takalar,

Januari 2025

Menyaksikan :

Pj. Bupati Takalar

Dr. MUHAMMAD HASBI, S.STP., M.AP, M.I.Kom

Yang Membuat Pernyataan

SUMARLIN, S.Pd., M.Si.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN GALESONG UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMARLIN

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUHAMMAD HASBI

Jabatan : Pj. Bupati Takalar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, Januari 2025

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD HASBI

PIHAK PERTAMA


SUMARLIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	T.1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Di kecamatan	90
2		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban	75%
3	S.1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Standart Pelayanan Minimal (SPM)	90%
4		Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non Standart Pelayanan Minimal (Non SPM)	100%
5	S.1.2 : Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	100%
6	S.1.3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	40
7	T.2 : Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,707
8	S.2.1 : Meningkatnya status Desa	Persentase Desa Status Berkembang Menuju Status Desa Maju	100%
9	S.2.2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	90%
10	T.3 : Meningkatkan Tata Kelolah pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65,50)
11	S.3.1 : Meningkatnya Tata Kelolah Kinerja Pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada Kantor Kecamatan Galesong Utara	BB (71,50)

Terbilang: (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.838.741.285,00	DAU,DBH PAJAK,DBH BBM
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp2.000.000,00	DAU
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp312.844.300,00	DAU SG,DBH SDA
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp1.000.000,00	DAU
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp3.000.000,00	DAU
J U M L A H	Rp3.157.625.585,00	

Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah),

Takalar,

2025

PIHAK KEDUA


MUHAMMAD HASBI

PIHAK PERTAMA


SUMARLIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRHAM L, S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Camat Galesong Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Pembina, (IV/a)

198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

IRHAM L. S.Sos

Penata Tk.I, (III/d)

198403212006041005

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
KECAMATAN GALESONG UTARA**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Persen	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang baik	Persen	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Persen	100

Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.000.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.610.687.285,-

3. Administrasi Barang Milik Daerah	Rp	2.000.000,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	53.050.000,-
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	14.488.000,-
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	130.554.000,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	21.962.000,-
JUMLAH	Rp	2.838.741.286,-

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SUMARLIN, S.Pd., M.Si
 Pembina, (IV/a)
 198806222011011009

PIHAK PERTAMA


IRHAM L. S. Sos
 Penata Tk.I, (III/d)
 198403212006041005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERLINA, S.E.**

Jabatan : **Kasubag Perencanaan dan Keuangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **IRHAM L. S.Sos.**

Jabatan : **Sekretaris Kecamatan Galesong Utara**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

IRHAM L. S.Sos
Penata Tk.I, (III/d)
198403212006041005

HERLINA, S.E
Penata Tk.I, (III/d)
198007192006042028

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1

No.	Sub kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1
Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai Kecamatan yang menerima gaji dan tunjangan	ASN	1040
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	Laporan	1

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.000.000,-
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.000.000,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.000.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.000.000,-
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.000.000,-
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.000.000,-
6. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.000.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.610.687.285,-
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.608.687.285,-
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.000.000,-
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 1.000.000,-
JUMLAH	Rp 2.616.687.285,-

PIHAK KEDUA


IRHAM L. S. Sos
 Penata Tk.I, (III/d)
 198403212006041005

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


HERLINA, S.E
 Penata Tk.I, (III/d)
 198007192006042028



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHAEDIR MUBARAK SL. SH. MH.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IRHAM L. S.Sos.

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

IRHAM L. S.Sos
Penata Tk.I, (III/d)
198403212006041005

CHAEDIR MUBARAK SL. SH.MH
Penata Tk.I, (III/d)
198412122010011034

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN GALESONG UTARA**

No.	Sub kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1
Kegiatan 2 : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	160
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak yang disediakan	Lembar	2000
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	340
Kegiatan 3 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya		Unit	3
Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

No.	Sub kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik Kecamatan dan Kelurahan yang dibayarkan	Rekening	12
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	Orang	300

Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,		Unit	1
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	3
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	5

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 2.000.000,-
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 1.000.000,-
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.000.000,-
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 53.050.000,-
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10.155.000,-
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 990.000,-

Sub Kegiatan	Anggaran
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 41.905.000,-
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 130.554.000,-
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 4.554.000,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 126.000.000,-
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 14.488.000,-
1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.488.000,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 21.962.000,-
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 19.648.00,-
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 974.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1.340.000
JUMLAH	Rp 222.054.700,-

PIHAK KEDUA


IRFAN L. S. Sbs.
 Penata Tk.I, (III/d)
 198403212006041005

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


CHAEDIR MUBARAK SL. SH.MH.
 Penata Tk.I, (III/d)
 198412122010011034



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASRIANI, SP, M.Si.

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Pembina, (IV/a)

198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

HASRIANI, SP, M.Si

Pembina, (IV/a)

197310182007012017

Lampiran

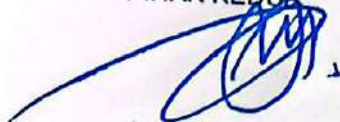
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PEMERINTAHAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	13
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	13
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13

Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	3.000.000,-
1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp.	1.000.000,-
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.	1.000.000,-

3. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp.	1.000.000,-
JUMLAH	Rp	3.000.000,-

PIHAK KEDUA



SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



HASRIANI, SP. M.Si
Pembina, (IV/a)
197310182007012017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TANTU, SH,M.Si
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

TANTU, SH,M.Si
Penata, (III/c)
197305062009061003

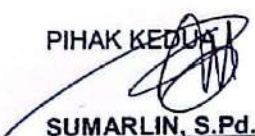
Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.000.000,-
1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.	1.000.000,-
JUMLAH	Rp	1.000.000,-

PIHAK KEDUA


SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


TANTI, SH.M.Si
Penata, (II/c)
197305062009061003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEREKONOMIAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SATUMA, S.Sos.

Jabatan : Kasel Perekonomian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

SATUMA, S.Sos
Penata Tk.I, (III/d)
197607172007012025

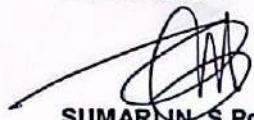
Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEREKONOMIAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Diselenggarakan	Lembaga	1
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	Dokumen	50

Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp	11.000.000,-
1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp.	10.000.000,-
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp.	1.000.000,-
JUMLAH	Rp	11.000.000,-

PIHAK KEDUA


SUMARLIN, S.Pd., M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


SATUMA, S.Sos
Penata Tk.I, (III/d)
197607172007012025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIRWATI, A.Md.
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

NIRWATI, A.Md.
Penata
198203112010012022

Lampiran

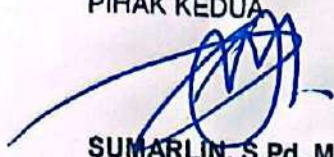
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN GALESONG UTARA**

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
1	Fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 1.000.000,-
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 1.000.000,-
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 1.000.000,-

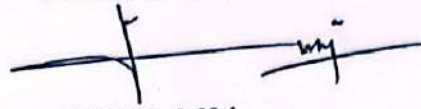
1. Fasilitas Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp.	1.000.000,-
JUMLAH	Rp	2.000.000,-

PIHAK KEDUA


SUMARLIN, S.Pd., M.Si
 Pembina, (IV/a)
 198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


NIRWATI, A.Md
 Penata
 198203112010012022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINAL, S.Sos.

Jabatan : Kasi Pembangunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Pembina, (IV/a)

198806222011011009

ZAINAL, S.Sos.

Penata Tk.I, (III/d)

197109031992031007

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI PEMBANGUNAN
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	15

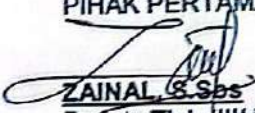
Sub Kegiatan	Anggaran	
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp	3.500.000,-
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.	3.500.000,-
JUMLAH	Rp	3.500.000,-

PIHAK KEDUA


SUMARLIN. S.Pd., M.Si
Pembina, (IV/a)
198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


ZAINAL S. Sbs
Pejabat Tk.I, (III/d)
197109031992031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH BONTOLEBANG
KECAMATAN GALESONG UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASHAR SAHRUNA, S.STP.

Jabatan : Lurah Bontolebang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Jabatan : Camat Galesong Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

Pembina, (IV/a)

198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

ASHAR SAHRUNA, S.STP

Penata

199504162017081004

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LURAH BONTOLEBANG
KECAMATAN GALESONG UTARA

No.	Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Kegiatan 1 : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	2
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang terbangun	Meter	300
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemebrdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	3

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 298.384.300,-
1. Peningkatan Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 33,000.000,-

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp.	128,652,000,-
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp.	136,732,300,-
JUMLAH	Rp	298.384.300,-

PIHAK KEDUA

SUMARLIN, S.Pd., M.Si
 Pembina, (IV/a)
 198806222011011009

Takalar, 31 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

ASHAR SAHRUNA, S.STP
 Penata
 199504162017081004

**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA (IKU) KECAMATAN
GALESONG UTARA TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

KECAMATAN GALESONG UTARA

Jl. Bauru Dg. Gau Nomor 02 Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
Email : galesongutaratakalar@gmail.com Kode Pos : 92254

KEPUTUSAN CAMAT GALESONG UTARA

NOMOR 002 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

CAMAT GALESONG UTARA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Galesong Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai Instrumen Pertanggungjawaban dan tolok ukur penilaian kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 93).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Camat Galesong Utara Kabupaten Takalar Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Tahun 2025;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen :
a. Rencana Kerja (Renja);
b. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
c. Rencana Aksi;
d. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
e. Laporan Kinerja (LKj);
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontolebang
Pada Tanggal 03 Januari 2025



CAMAT GALESONG UTARA,

SUMAN, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19880622 201101 1 009

Tembusan :

1. Bupati Takalar di Takalar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
Cq. Bagian Organisasi-Setda Kab. Takalar;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Takalar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 002 TAHUN 2025
 TANGGAL : 03 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
 GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN GALESONG UTARA TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai standart pelayanan minimal (SPM)	%	$\frac{(\text{Persentase Capaian Layanan SPM Bidang Pendidikan} + \text{Persentase Capaian Layanan SPM Kependudukan})}{2 \text{ dari Jml pengajuan layanan yg masuk}} \times 100$	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Galesong Utara
	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang di laksanakan sesuai Non standart pelayanan minimal	%	$\frac{\text{Jumlah permohonan masyarakat terhadap layanan non SPM yang ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan masyarakat terhadap layanan non SPM yang diterima}} \times 100$	
Meningkatnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik	%	$\frac{\text{Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum dengan kondisi baik}}{\text{jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang tersedia}} \times 100$	Kasi Pembangunan Kecamatan Galesong Utara
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas	Angka	$\frac{\text{jumlah tindak kriminal tertangani dalam setahun dibagi}}{\text{jumlah penduduk}} \times 10.000$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Galesong Utara
Meningkatnya status Desa	Persentase desa status berkembang menuju Status Desa maju	%	$\frac{\text{Jumlah Desa Status Mandiri dan Maju}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Kasi Pemerintahan Kecamatan Galesong Utara

**INDIKATOR KINERJA (IKU) KECAMATAN
 GALESONG UTARA TAHUN 2025**

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terdaftar}} \times 100$	Kasi. Ekonomi dan Kasi Pembangunan
Meningkatnya tata kelola kinerja pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Nilai Sakip Pada kantor Kecamatan Galesong Utara	Predikat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Tim APIP	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Galesong Utara

Ditetapkan di Bontolebang
Pada Tanggal 03 Januari 2025

CAMAT GALESONG UTARA,



SITI RAHMATI, S.Pd

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19880622 201101 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG UTARA**



LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No.	Jenis Layanan	Jumlah Respon- den	Persya- ratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perila- ku	Sarpras	Aduan	IKM Per Jenis Layanan
1.	Administrasi Persuratan	34	88,97	86,76	87,50	100,00	84,56	87,50	91,91	97,06	87,50	90,20
2.	Koordinasi dan Konsultasi	14	87,50	89,29	83,93	98,21	91,07	87,50	85,71	96,43	80,36	88,89
Rerata IKM Per Unsur			88,24	88,03	85,71	99,11	87,82	87,50	88,81	96,74	83,93	89,54
IKM Unit Layanan			89,54									
Mutu Unit Layanan			A									

TINDAKAN KRIMINAL DI KECAMATAN GALESONG UTARA
TAHUN 2025

NO.	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH KASUS
1	Pencurian	76
2	Perampokan	18
3	Penganiayaan	32
4	Narkotika	25
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	14
6	Tawuran	6
7	Penipuan	21
Total Semua Kasus		192

JUMLAH PENDUDUK DI KEC. GALESONG UTARA 2024	42.271 PENDUDUK
JADI PERHITUNGAN ANGKA KRIMINAL TAHUN 2024	$192/42.271 \times 10.000 = 45$ KASUS/PERTAHUN
JUMLAH ANGKA KRIMINAL TAHUN 2024	45 Kasus
JUMLAH ANGKA KRIMINAL TAHUN 2025	19 Kasus
Persentase Penurunan Tingkat Kriminal 2025	$45-19/45 \times 100\% = 45\%$

Mengetahui :
Kasi.Ketentraman dan Ketertiban

TANTU,SH.,M.Si
Penata
19730506 200906 1 003

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DI KECAMATAN GALESONG UTARA TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Sesuai SPM	Persentase Kesesuaian (%)
1	Pelayanan Pendidikan	2	2	100%
2	Pelayanan Kependudukan	169	169	100%
Total % Pelayanan SPM		171	171	200%
Total Pengajuan Pelayanan SPM				2

PERHITUNGAN PERSENTASE PELAYANAN SPM

$200\%/2 \times 100\% = 100\%$

Mengetahui :
Kasubag. Umum dan Kepegawaian

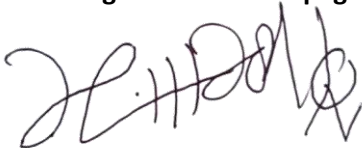


CHAEDIR MUBARAK.SL.,SH.,MH
Penata Tk.I
19841212 201001 1 034

PERMOHONAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI KECAMATAN GALESONG UTARA TAHUN 2025

NO.	JENIS LAYANAN	JUMLAH KESELURUHAN PERMOHONAN LAYANAN YANG DITERIMA	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU	PERSENTASE LAYANAN (%)
1	Surat Keterangan Dispensasi Nikah	43	43	100%
2	Surat Keterangan Permohonan Kredit Bank	13	13	100%
3	Surat Pengantar SPPT	212	203	96%
4	Surat Izin Penelitian	2	2	100%
5	Surat Rekomendasi Izin Kapal	10	10	100%
6	Kewarisan	150	144	96%
7	Surat Pengantar Keterangan Pindah	169	169	100%
Total Semua Prasarana/Sarana		599	584	97%

Mengetahui :
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



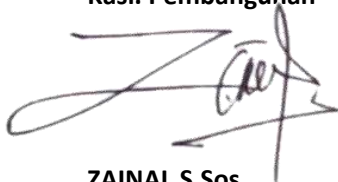
CHAEDIR MUBARAK.SL.,SH.,MH
Penata Tk.I
19841212 201001 1 034

**PRASARANA/SARANA LAYANAN UMUM DI KECAMATAN GALESONG UTARA
TAHUN 2025**

NO.	JENIS PRASARANA/SARANA LAYANAN UMUM	JUMLAH TERSEDIA	JUMLAH YANG BAIK	PERSENTASE KETERSEDIAAN(%)
1	KANTOR	14	10	71%
2	RUMAH SAKIT	2	2	100%
3	PUSKESMAS	2	2	100%
4	SD	29	29	100%
5	SMP/MTS	4	4	100%
6	SMA/SMK/MA	5	5	100%
7	PASAR	3	3	100%
Total Semua Prasarana/Sarana		59	55	93%

Mengetahui :

Kasi. Pembangunan



ZAINAL, S. Sos

Penata Tk.I

19710903 199203 1 007

**TINDAKAN KRIMINAL DI KECAMATAN GALESONG UTARA
TAHUN 2025**

NO.	JENIS KEJAHATAN	JUMLAH KASUS
1	Pencurian	28
2	Penganiayaan	32
3	Pengeroyokan	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	3
5	Penipuan	9
6	Pengelapan	4
7	Perusakan	2
8	Pengancaman	1
Total Semua Kasus		83

JUMLAH PENDUDUK DI KEC. GALESONG UTARA 2025

44.609 PENDUDUK

JADI PERHITUNGAN ANGKA KRIMINAL TAHUN 2025

$83/44.609 \times 10.000 = 19$ KASUS/PERTAHUN

Mengetahui :

Kasi.Ketentraman dan Ketertiban

TANTU,SH.,M.Si

Penata

19730506 200906 1 003

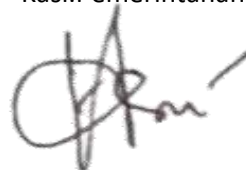
INDEKS DESA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

NO	DESA	JUMLAH DESA			
		SUDAH SUBMIT	MANDIRI	MAJU	NILAI IDM
1	AENG BATU BATU	1	1	0	0.815
2	AENG TOWA	1	1	0	0.815
3	BIRING KASSI	1	0	1	0.707
4	BONTOKADDOPEPE	1	1	0	0.815
5	BONTOLANRA	1	1	0	0.815
6	BONTOSUNGGU	1	1	0	0.815
7	KABALLOKANG PAKKABBA	1	0	1	0.707
8	MACCINI SOMBALA	1	0	1	0.707
9	PAKKABBA	1	1	0	0.815
10	SAMPULUNGAN	1	1	0	0.815
11	SAWAKUNG BEBA	1	0	1	0.707
12	TAMALATE	1	1	0	0.815
13	TAMASAJU	1	1	0	0.815
TOTAL		13	9	4	10.1630

Rumusnya :
 Indeks Desa Membangun

$10.1630/13 \times 100\% = 0,78$ (Maju)
 0.78

Mengetahui :
 Kasi.Pemerintahan



HASRIANI, SP., M.Si

Pembina

1971018 200701 2 017

**REKAP STATUS DESA KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2025**

NO	DESA	JUMLAH DESA						
		SUDAH SUBMIT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	AENG BATU BATU	1	1	0	0	0	0	0
2	AENG TOWA	1	1	0	0	0	0	0
3	BIRING KASSI	1	0	1	0	0	0	0
4	BONTOKADDOPEPE	1	1	0	0	0	0	0
5	BONTOLANRA	1	1	0	0	0	0	0
6	BONTOSUNGGU	1	1	0	0	0	0	0
7	KABALLOKANG PAKKABBA	1	0	1	0	0	0	0
8	MACCINI SOMBALA	1	0	1	0	0	0	0
9	PAKKABBA	1	1	0	0	0	0	0
10	SAMPULUNGAN	1	1	0	0	0	0	0
11	SAWAKUNG BEBA	1	0	1	0	0	0	0
12	TAMALATE	1	1	0	0	0	0	0
13	TAMASAJU	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL		13	9	4	0	0	0	0

REKAP STATUS DESA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

NO	DESA	JUMLAH DESA						
		SUDAH SUBMIT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	AENG BATU BATU	1	1	0	0	0	0	0
2	AENG TOWA	1	1	0	0	0	0	0
3	BIRING KASSI	1	0	1	0	0	0	0
4	BONTOKADDOPEPE	1	1	0	0	0	0	0
5	BONTOLANRA	1	1	0	0	0	0	0
6	BONTOSUNGGU	1	1	0	0	0	0	0
7	KABALLOKANG PAKKABBA	1	0	1	0	0	0	0
8	MACCINI SOMBALA	1	0	1	0	0	0	0
9	PAKKABBA	1	1	0	0	0	0	0
10	SAMPULUNGAN	1	1	0	0	0	0	0
11	SAWAKUNG BEBA	1	0	1	0	0	0	0
12	TAMALATE	1	1	0	0	0	0	0
13	TAMASAJU	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL		13	9	4	0	0	0	0

Persentasi desa status berkembang menuju status desa maju 100.00%

Mengetahui :
Kasi.Pemerintahan



HASRIANI, SP., M.Si

Pembina

1971018 200701 2 017

**LEMBAGA MASYARAKAT YANG AKTIF DI KECAMATAN GALESONG UTARA
TAHUN 2025**

No	JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA AKTIF	PERSENTASE KEAKTIFAN (%)
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14	14	100%
2	Karang Taruna	14	12	86%
3	PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	14	14	100%
4	Bumdes	13	12	92%
5	Koperasi Merah Putih	14	14	100%
Total Semua Lembaga		69	66	96%

Mengetahui :

Kasi.Ekonomi



KASWANDI,S.STP

Penata Tk.I

19820613 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Kalabbirang, Pattalassang, Takalar
☎ 92211 ✉ takalarinspektorat@gmail.com

PERNYATAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dengan ini kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.

Substansi informasi yang dimuat dalam dokumen Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Demikian Pernyataan Evaluasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 20 Maret 2025

Plt. Inspektur Daerah,

Nur Ilham Malik, S.E., Ak.

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19810917 200502 1 002



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INTERNAL

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Nama Satuan Kerja yang dievaluasi	KANTOR KECAMATAN GALESONG UTARA
Nama Kepala Satuan Kerja	SUMARLIN, S.Pd.,M.Si

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria		
1	PERENCANAAN KINERJA		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:		Tidak ada kekurangan dokumen	
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.		
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		
7	Setiap unit satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.	Sumber data lengkap, tidak ada kekurangan	
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:		Seluruh kriteria telah terpenuhi	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.		
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		

AN KINERJA

Pengukuran Kinerja telah dilakukan		Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Tidak ada kekurangan dokumen	
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Tidak ada kekurangan dokumen	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.		
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.		
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	Tidak ada kekurangan dokumen	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		
3 PELAPORAN KINERJA			
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	Seluruh kriteria telah terpenuhi	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		

Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6 Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	Seluruh kriteria telah terpenuhi	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Seluruh kriteria telah terpenuhi	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		
4 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Seluruh kriteria telah terpenuhi	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.		
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	Catatan	Rekomendasi
Kriteria:			
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	Seluruh kriteria telah terpenuhi	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		

DOKUMENTASI KEGIATAN-KEGIATAN DI KECAMATAN GALESONG UTARA





Kecamatan Galesong Utara

Jl. Bauru Daeng Gau, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar